



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal dua belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Gorontalo;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5846 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022
23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp1.757.290.537.108 bertambah/berkurang sebesar Rp388.402.302.630 sehingga menjadi Rp2.145.692.839.738, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp1.757.290.537.108
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 26.847.461.974
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.784.137.999.082
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp1.739.466.983.468
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 382.811.472.616
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.122.278.456.084
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp361.554.840.656
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp361.554.840.656
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp17.823.553.640
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.590.830.014
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp23.414.383.654
 - Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp338.140.457.002
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp446.441.807.108
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp 3.692.991.026)
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp442.748.816.082
- b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp1.306.608.191.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 29.160.453.000</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.335.768.644.000
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp4.240.539.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.380.000.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp5.620.539.000

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah:

1) Semula	Rp376.125.487.471
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp376.125.487.471

b. Retribusi daerah:

1) Semula	Rp11.098.089.991
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 3.692.991.026)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp7.405.098.965

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) Semula	Rp5.456.586.737
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp5.456.586.737

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1) Semula	Rp53.761.642.909
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp53.761.642.909

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp1.306.608.191.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 29.160.453.000</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.335.768.644.000

b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	0
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp	2.240.539.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.380.000.000</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	3.620.539.000
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	2.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	2.000.000.000

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp1.405.414.442.755
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 101.960.345.089</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp1.507.374.787.844
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp110.498.488.385
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp272.197.452.599</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp382.695.940.984
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp12.459.655.557

2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.519.240.128
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp20.978.895.685

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp211.094.396.771
2) Bertambah/(berkurang) Rp 134.434.800
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp211.228.831.571

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp652.700.830.506
2) Bertambah/(berkurang) Rp 40.456.036.224
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp693.156.866.730

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp620.116.810.160
2) Bertambah/(berkurang) Rp137.088.210.453
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp757.205.020.613

c. Belanja bunga

1) Semula Rp 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp3.892.510.408
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp3.892.510.408

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 0

e. Belanja hibah

1) Semula Rp115.924.050.429
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 77.966.659.996)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp37.957.390.433

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp16.672.751.660
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 1.509.752.000)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp15.162.999.660

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp5.337.673.649 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp2.288.434.751</u> |

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp7.626.108.400

b. Belanja modal peralatan dan mesin

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp28.952.923.391 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp68.829.130.052</u> |

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp97.782.053.443

c. Belanja modal bangunan dan gedung

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp24.987.689.623 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp56.040.605.953</u> |

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp81.028.295.576

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp 48.258.963.147 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp139.905.706.493</u> |

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp188.164.669.640

e. Belanja modal aset tetap lainnya

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp 961.238.575 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp7.133.575.350</u> |

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah Perubahan Rp8.094.813.925

f. Belanja modal aset lainnya;

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp2.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp2.000.000.000)</u> |

Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp 0

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Semula | Rp12.459.655.557 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 8.519.240.128</u> |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp20.978.895.685

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1) Semula | Rp211.094.396.771 |
|-----------|-------------------|

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	211.094.396.771

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	134.434.800
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	134.434.800

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	361.554.840.656

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp361.554.840.656

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp	17.823.553.640
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.590.830.014

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 23.414.383.654

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	235.787.137.656

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp235.787.137.656

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0
--	----	---

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>125.767.703.000</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	125.767.703.000

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp	5.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.590.830.014</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	10.590.830.014

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp	12.823.553.640
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	12.823.553.640

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Gubernur Gorontalo menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Gorontalo dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Oktober 2022
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Oktober 2022
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SYUKRI J.BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (5 -198/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BIRO HUKUM,

RIDWAN K. HEMETO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19670130 199803 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PROVINSI GORONTALO RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022					
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	446.441.807.108	442.748.816.082	(3.692.991.026)	1 %
4.1.01	Pajak Daerah	376.125.487.471	376.125.487.471	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	11.098.089.991	7.405.098.965	(3.692.991.026)	33 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.456.586.737	5.456.586.737	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.761.642.909	53.761.642.909	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.306.608.191.000	1.335.768.644.000	29.160.453.000	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.306.608.191.000	1.335.768.644.000	29.160.453.000	2 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.240.539.000	5.620.539.000	1.380.000.000	33 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.240.539.000	3.620.539.000	1.380.000.000	62 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.757.290.537.108	1.784.137.999.082	26.847.461.974	2 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.405.414.442.755	1.507.374.787.844	101.960.345.089	7 %
5.1.01	Belanja Pegawai	652.700.830.506	693.156.866.730	40.456.036.224	6 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.116.810.160	757.205.020.613	137.088.210.453	22 %
5.1.03	Belanja Bunga	0	3.892.510.408	3.892.510.408	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	115.924.050.429	37.957.390.433	(77.966.659.996)	67 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.672.751.660	15.162.999.660	(1.509.752.000)	9 %
5.2	BELANJA MODAL	110.498.488.385	382.695.940.984	272.197.452.599	246 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.337.673.649	7.626.108.400	2.288.434.751	43 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.952.923.391	97.782.053.443	68.829.130.052	238 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.987.689.623	81.028.295.576	56.040.605.953	224 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.258.963.147	188.164.669.640	139.905.706.493	290 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	961.238.575	8.094.813.925	7.133.575.350	742 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.459.655.557	20.978.895.685	8.519.240.128	68 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.459.655.557	20.978.895.685	8.519.240.128	68 %
5.4	BELANJA TRANSFER	211.094.396.771	211.228.831.571	134.434.800	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	211.094.396.771	211.094.396.771	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	134.434.800	134.434.800	100 %
	Jumlah Belanja	1.739.466.983.468	2.122.278.456.084	382.811.472.616	22 %
	Total Surplus/(Defisit)	17.823.553.640	(338.140.457.002)	(355.964.010.642)	1.997 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	361.554.840.656	361.554.840.656	100 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	235.787.137.656	235.787.137.656	100 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	125.767.703.000	125.767.703.000	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	361.554.840.656	361.554.840.656	100 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.823.553.640	23.414.383.654	5.590.830.014	31 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	10.590.830.014	5.590.830.014	112 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.823.553.640	12.823.553.640	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	17.823.553.640	23.414.383.654	5.590.830.014	31 %
	Pembiayaan Netto	(17.823.553.640)	338.140.457.002	355.964.010.642	-1.997 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

PJ. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

HAMKA HENDRA NOER



Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BIRO HUKUM,

RIDWAN K. NEMETO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19670130 199803 1 005